



YAYASAN AL-AZKA SYUHADA

Akta Notaris : Gamal Abdul Nasir,S.H.,M.Kn. No. 708 Tanggal 04 Maret 2017

Alamat : Kp. Cibeureum RT 03/06 Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia

Kode pos 16840 Tlp. 087770629199/ 081586796999

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NOMOR : 001/Skep-Azka/ VI/ 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP TAHFIDZ AL-AZKA SYUHADA

**KETUA YAYASAN AL-AZKA SYUHADA
DESA BUANAJAYA KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT INDONESIA**

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohiim dengan memohon keridoan dari Allah SWT dengan Irodah dan Inayah-Nya Ketua Yayasan AL-Azka Syuhada;

- Menimbang 1. Bahwa dipandang perlu untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendirikan dan menyelenggrakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidz AL-Azka Syuhada di lingkungan Yayasan Al-azka Syuhada Desa Buanajaya kecamatan Tanjungsari kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Banyaknya lulusan SD/ MI yang berminat sekolah ke jenjang SMP/ MTS
2. yang tidak terjangkau karena faktor ekonomi dan jarak sekolah dengan rumah tempat tinggal mereka maka Yayasan AL-Azka Syuhada memandang perlu untuk mengakomodir dan memfasiliasi mereka dengan mendirikan (SMP) Tahfidz AL-Azka Syuhada di Lingkungan Yayasan AL-Azka Syuhada
- Mengingat 1. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 hasil amandemen UUD 1945 ke IV tahun 2002
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Al-azka Syuhada Tentang Kegiatan Yayasan Pasal 3 ayat a "Lembaga formal dan nonformal . ayat b tentang menyelenggarakan pendidikan pondok peantren dan madrasah.
- Memperhatikan : Hasil rapat yayasan Al-Azka Syuhada tanggal 19 juni 2017

MEMUTUSKAN

Pertama

: Menetapkan mendirikan dan menyelenggarakan terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 :

Nama sekolah : **SMP TAHFIDZ AL-AZKA SYUHADA**
Pendiri : Yayasan AL-Azka Syuhada
Alamat : Kp. Cibeureum Ds. Buanajaya
Kec.Tanjungsari Kab.Bogor
Prov. Jawa Barat Kodepos 16840

Kedua

: Demikian keputusan surat keputusan untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan perlunya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax.(021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**
Nomor : 421.3/078/ 00011 /DPMPTSP/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP TAHFIDZ AL-AZKA SYUHADA
DESA BUANAJAYA KECAMATAN TANJUNGSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Tahfidz Al-Azka Syuhada yang berlokasi di Kp. Cibeureum RT.004 RW.006, Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Tahfidz Al-Azka Syuhada yang berlokasi di Kp. Cibeureum RT.004 RW.006, Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah...



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
28. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004958.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Azka Syuhada, tanggal 14 Maret 2017;
2. Hasil Penilaian Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Tahfidz Al-Azka Syuhada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 30 Januari 2019;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor :06/BAP-IP.SMP/1/2019, tanggal 29 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN AL-AZKA SYUHADA


Alamat : Kp. Cibeureum RT.004 RW.006, Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP TAHFIDZ AL-AZKA SYUHADA

Alamat : Kp. Cibeureum RT.004 RW.006, Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor

KEDUA...



647530332653

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tanggalkan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sitsem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 21 MAR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan